



**Kutipan Catatan Sidang Pengadilan Negeri Kutai Barat Dalam Tindak
Pidana Ringan (Pasal 209 KUHP)**

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Sdw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama Lengkap : **ELLIA BATANG Anak dari BATANG
APUI;**
Tempat lahir : Long Pejeng;
U m u r/tanggal lahir : 39 Tahun/ 19 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Isuy RT 02 Kecamatan
Jempang Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Guru (PTT);
Terdakwa di persidangan tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : **ASRUL Als. KONENG Bin PAUK;**
Tempat lahir : Gowa;
U m u r/tanggal lahir : 40 Tahun/ 25 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bekokong Kecamatan Jempang
Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa di persidangan tidak dilakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

WICAKSANA, S.H. : Hakim Tunggal
RAMOD ZEPLIN, S.H. : Panitera Pengganti

Menimbang, bahwa penyidik Polres Kutai Barat telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022 /Kaltim/Res Kubar/Sek Jempang tanggal 25

Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, di Kebun Kelapa Sawit Blok 17 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, yang dilakukan oleh Terdakwa ELLIA BATANG dan Terdakwa KONENG, kejadian tersebut berawal dari laporan masyarakat yaitu Sdr. OKTAFIANUS dan Sdr. FERDINANDUS NAOT yang mengetahui terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini adalah PT. TSS, pelaku yaitu Terdakwa ELLIA BATANG dan Terdakwa KONENG, pada saat kejadian pelaku akan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil pic up Merk Daihatsu Gren Mex Nomor Polisi KT-8685-MJ Warna Hitam Biru, setelah di tanyai oleh Saksi dari mana asal buah kelapa sawit yang diangkut oleh pelaku tersebut, pelaku mengakui bawa buah kelapa sawit tersebut berasal dari Kebun kelapa sawit PT. TSS, buah kelapa sawit tersebut sekira seberat 700 kg, sehingga kerugian PT. TSS sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 kg seharga Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah), dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

Bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana catatan tindak pidana melanggar Pasal 364 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian kejadian tersebut Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. MAG GOA HIRA R MENJERANG Bin MAG MUIS MENJERANG,

bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, di Kebun Kelapa Sawit Blok 17 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, yang dilakukan oleh Terdakwa ELLIA BATANG dan Terdakwa KONENG, kejadian tersebut berawal dari laporan masyarakat yaitu Saksi OKTAFIANUS dan Saksi FERDINANDUS NAOT yang mengetahui terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini adalah PT. TSS, pelaku yaitu Terdakwa ELLIA BATANG dan Terdakwa KONENG, pada saat kejadian pelaku akan mengangkut buah kelapa sawit

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pic up Merk Daihatsu Gren Mex Nomor Polisi

KT-8685-MJ Warna Hitam Biru, setelah di tanyai oleh Saksi dari mana asal buah kelapa sawit yang diangkut oleh pelaku tersebut, pelaku mengakui bawa buah kelapa sawit tersebut berasal dari Kebun kelapa sawit PT. TSS, buah kelapa sawit tersebut sekira seberat 700 kg, sehingga kerugian PT. TSS sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 kg seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);.

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. TSS ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT-6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Egrek (alat untuk memanen buah kelapa sawit) yang ditunjukkan adalah yang dipergunakan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. FERDINANDUS NOAT Anak dari FERDINANDUS, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, di Blok 17 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, yang dilakukan oleh Terdakwa ELLIA BATANG dan Terdakwa KONENG, pada saat itu Saksi dan Saksi OKTAFIANUS ada melihat mobil pic up Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT. -6885-MJ Warna Hitam yang mencurigakan, kemudian Saksi datangi pelaku kemudian saksi melihat ada yang melarikan diri ke dalam kebun kemudian saksi menyenter kearah mobil kemudian keluar dari dalam mobil sopir yang bernama Terdakwa KONENG kemudian menyampaikan kepada saksi “ **ini Saya sama Sdr. ELLIA BATANG** “, Saksi menjawab “ **panggil ke sini (Sdr. ELIAH BATANG)** “ .setelah Terdakwa ELLIA BATANG datang langsung menyampaikan kepada saksi “ **Saya di suruh Sdr. AS**”, kemudian saksi menyampaikan “ **oh ternyata selama ini kalian yang mengambil buah selama ini, kami yang selama ini terbatas kebun selalu di tuduh mengambil buah sawit**”, tindakan saksi dan saksi OKTAFIANUS saat itu megambil foto pelaku dan setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT. TSS;
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu) unit mobil Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT-6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Egrek (alat untuk memanen buah kelapa sawit) yang ditunjukkan adalah yang dipergunakan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. **OKTAFIANUS Anak dari RAFAEL KUSI**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, di Blok 17 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat;
- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, yang dilakukan oleh Terdakwa ELLIA BATANG dan Terdakwa KONENG, pada saat itu Saksi dan Saksi FERDINANDUS ada melihat mobil pic up Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT. -6885-MJ Warna Hitam yang mencurigakan, kemudian Saksi datangi pelaku kemudian Saksi melihat ada yang melarikan diri ke dalam kebun kemudian Saksi menyenter kearah mobil kemudian keluar dari dalam mobil sopir yang bernama Terdakwa KONENG kemudian menyampaikan kepada Saksi FERDINANDUS “ *ini Saya sama Sdr. ELLIA BATANG* “, Sdr. FERDINANDUS menjawab “ *panggil ke sini (Sdr. ELIAH BATANG)* “ .setelah Terdakwa ELLIA BATANG datang langsung menyampaikan kepada Saksi FERDINANDUS “ *Saya di suruh Sdr. AS*”, kemudian Saksi FERDINANDUS menyampaikan “ *oh ternyata selama ini kalian yang mengambil buah selama ini, kami yang selama ini berbatas kebun selalu di tuduh mengambil buah sawit*”, tindakan Saksi dan Saksi FERDINANDUS saat itu megambil foto pelaku dan setelah kejadian tersebut keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT. TSS
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT-6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Egrek (alat untuk memanen buah kelapa sawit) yang ditunjukkan adalah yang dipergunakan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa ELLIA BATANG Anak dari BATANG APUI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, di Blok 17 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai BaraT;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa KONENG berangkat menuju PT. TSS sekira jam 18.30 Wita, sesampainya di Blok 17 PT. TSS di kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa dan Terdakwa KONENG menaikan buah kelapa sawit ke dalam mobil, sebelumnya Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. TSS terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) buah Egrek, Terdakwa panen pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wita memanen atau mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan alat egrek kemudian Terdakwa angkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil pik up Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT. -6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam, pada saat buah kelapa sawit tersebut akan diangkut Terdakwa bertemu dengan orang yg Terdakwa tidak kenal menurut Terdakwa orang tersebut berasal dari Timur, menghentikan Terdakwa dan Terdakwa KONENG, pada saat itu orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa " **buah siapa ini** " kemudian Terdakwa jawab " **buah perusahaan** ", salah seorang berkata kepada Terdakwa " **oh ternyata selama ini kalian yang mengambil buah selama ini, kami yang selama ini terbatas kebun selalu di tuduh mengambil buah sawit**", kemudian Terdakwa dan Terdakwa KONENG tetap membawa buah tersebut dan menjual buah tersebut, berat buah kelapa sawit tersebut setelah Terdakwa timbang sekira 700 Kg dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp. 1.890.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memberikan upah angkut kepada Terdakwa KONENG sebesar Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut sudah Terdakwa belanjakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa);
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT-6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam adalah milik Terdakwa KONENG;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu- Bahwa 1 (satu) buah Egrek (alat untuk memanen buah kelapa sawit) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. TSS;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa ASRUL Als. KONENG Bin PAUK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, di Blok 17 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dijemput oleh Terdakwa ELLIA BATANG di rumah Terdakwa, untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa dan Terdakwa ELLIA menuju kebun kelapa Sawit PT. TSS sekira jam 18.30 Wita, sesampainya di Blok 17 PT. TSS di kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di tanah, dari pengakuan Terdakwa ELLIA buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ELLIA yang memanen atau mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan alat egrek kemudian Terdakwa masukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pik up Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT. -6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam, pada saat buah kelapa sawit tersebut akan diangkut, Terdakwa bertemu dengan orang yg Terdakwa tidak kenal menurut Terdakwa orang tersebut berasal dari Timur, menghentikan Terdakwa dan Terdakwa ELLIA, pada saat itu orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa "**buah siapa ini**" kemudian Terdakwa jawab "**buah Pak ELLIA Saya tidak tahu apa-apa, Saya hanya menerima upah angkut saja**", dijawab oleh orang tersebut "**oh ternyata selama ini kalian yang mengambil buah selama ini, kami yang selama ini berbatas kebun selalu di tuduh mengambil buah sawit**" pada saat itu Terdakwa baru tahu bahwa buah kelapa Sawit tersebut adalah buah milik PT. TSS, kemudian Terdakwa dan Terdakwa ELLIA tetap membawa buah tersebut dan menjual buah tersebut, berat buah kelapa sawit tersebut setelah di timbang sekira 700 Kg dan Terdakwa ELLIA jual dengan harga Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa ELLIA memberikan upah angkut kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Terdakwa sebesar Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang upah angkut tersebut sudah Terdakwa belanjakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa);

- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT-6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam adalah milik Terdakwa KONENG;
- Bahwa 1 (satu) buah Egrek (alat untuk memanen buah kelapa sawit) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. TSS;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT-6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Egrek (alat untuk memanen buah kelapa sawit);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, di Blok 17 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa ELLIA bersama Terdakwa KONENG berangkat menuju PT. TSS sekira jam 18.30 Wita, sesampainya di Blok 17 PT. TSS di kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa ELLIA dan Terdakwa KONENG menaikan buah kelapa sawit ke dalam mobil, sebelumnya Terdakwa ELLIA telah memanen buah kelapa sawit milik PT. TSS yang masih berada di pohon terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wita dengan menggunakan alat egrek kemudian Terdakwa ELLIA dan Terdakwa KONENG angkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil pik up Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT. -6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam milik Terdakwa KONENG, pada saat buah kelapa sawit tersebut akan diangkut Terdakwa ELLIA bertemu dengan Saksi FERDINANDUS NOAT dan Saksi OKTAFIANUS menghentikan Terdakwa ELLIA dan Terdakwa KONENG, pada saat itu orang tersebut menanyakan kepada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Terdakwa ELLIA " **buah siapa ini** " kemudian Terdakwa ELLIA jawab " **buah perusahaan** ", salah seorang berkata kepada Terdakwa ELLIA " **oh ternyata selama ini kalian yang mengambil buah selama ini, kami yang selama ini berbatas kebun selalu di tuduh mengambil buah sawit**", kemudian Terdakwa ELLIA dan Terdakwa KONENG tetap membawa buah tersebut ;

- Bahwa benar kelapa sawit hasil curian tersebut setelah ditimbang memiliki berat sekira 700(tujuh ratus) Kg dan Terdakwa ELLIA jual dengan harga Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per Kg sehingga total penjualan sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa ELLIA memberikan upah angkut kepada Terdakwa KONENG sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. TSS ;
- Bahwa benar1 (satu) unit mobil Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT-6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam adalah milik Terdakwa KONENG;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Egrek (alat untuk memanen buah kelapa sawit) adalah milik Terdakwa ELLIA;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa ada ijin dari PT. TSS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga ia Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan Para Terdakwa tidak ditahan, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa kurang dari 1 (satu) tahun maka berdasarkan pasal 14a KUHP Majelis Hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terhakum sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini terhakum melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa **ELLIA BATANG Anak dari BATANG APUJ, Dkk;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas angkutan jalan raya.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sehingga tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 364 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian Buah Sawit sejumlah 700(tujuh ratus) Kg pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, di Blok 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. TSS Swakarsa Suganda Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat, dengan cara Terdakwa ELLIA bersama Terdakwa KONENG berangkat menuju PT. TSS sekira jam 18.30 Wita, sesampainya di Blok 17 PT. TSS di kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa ELLIA dan Terdakwa KONENG menaikan buah kelapa sawit ke dalam mobil, sebelumnya Terdakwa ELLIA telah memanen buah kelapa sawit milik PT. TSS yang masih berada di pohon terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wita dengan menggunakan alat egrek kemudian Terdakwa ELLIA dan Terdakwa KONENG angkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil pik up Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT. -6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam milik Terdakwa KONENG;

Menimbang, bahwa kelapa sawit hasil curian tersebut Terdakwa ELLIA jual dengan harga Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per Kg sehingga total penjualan sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa ELLIA memberikan upah angkut kepada Terdakwa KONENG sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa ada ijin dari PT. TSS dan merugikan PT. TSS ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dari pasal 364 KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama sesuai dengan pasal 14a KUHP, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini terpidana melakukan perbuatan pidana yang dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan ini yang berupa : 1 (satu) unit mobil Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT-6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam merupakan milik Terdakwa ASRUL Als. KONENG maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa ASRUL Als. KONENG ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan ini yang berupa 1 (satu) buah Egrek, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Mengingat Pasal 364 KUHP, Pasal 14a KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 **ELLIA BATANG Anak dari BATANG APUI** dan Terdakwa 2 **ASRUL Als. KONENG Bin PAUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **ELLIA BATANG Anak dari BATANG APUI** dan Terdakwa 2 **ASRUL Als. KONENG Bin PAUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (Empat) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk. Daihatsu Nomor Polisi KT-6885-MJ, Nomor Rangka MHKP3BA1JAK017945, Nomer Mesin DG69938 Warna Hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa ASRUL Als. KONENG Bin PAUK;
 - 1 (satu) buah Egrek (alat untuk memanen buah kelapa sawit); Dirusak hingga tidak bisa digunakan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **28 JANUARI 2022** oleh kami : **WICAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RAMOD ZEPLIN, S.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh penyidik selaku kuasa penuntut umum serta dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAMOD ZEPLIN, S.H.

WICAKSANA, S.H.